

STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENGAKTIFAN KEMBALI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar dari Instansi Pengusul - Nota Pengaktifan Kembali yang ditandatangani PPK - Salinan/fotokopi sah SK CPNS - Salinan/fotokopi sah SK PNS - Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir - Fotokopi sah Kartu Pegawai - Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP, Capaian, Penilaian Perilaku) dalam 2 tahun terakhir) - Surat Pertanggungjawaban Hukuman Disiplin oleh atasan langsung - Surat Permohonan Aktif kembali dari PNS yang bersangkutan kepada PPK - Anjab/ABK dari instansi - Surat Lepas/Bebas dari Lembaga Pemasarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B[PPT menerima Dokumen untuk diinput kedalam Aplikasi Srikandi (10 menit)] B --> C[Memeriksa Srikandi dan membuat memo dinas oleh Kakanreg (10 menit)] C --> D{Menerima Memo dinas dan menelaah Dokumen oleh Bid. PDSK (15 menit)} D -- Tidak --> E([Apabila BTS akan dikembalikan ke Instansi Pengusul]) D -- Ya --> F[Kabid Mutasi menerima memo dinas dan telaah untuk dibuat Nota Pertek dan memparafnya (10 menit)] F --> G[Kakanreg Menandatangani Pertek (10 menit)] G --> H([Menerima Produk Layanan]) </pre>
3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Pengaktifan Kembali 55 menit / NIP.
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Penetapan Pertimbangan Teknis Pengaktifan Kembali
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan: Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128 2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Center : 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id;

		<p>d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan;</p> <p>2) Instagram : officialbkn6medan;</p> <p>3) https://medan.bkn.go.id/aduan/web/</p> <p>4) Helpdesk BKN https://support-siasn.bkn.go.id</p>
NO	KOMPONEN	URAIAN
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No,3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No.5 Tahun 2021 tentang Penjelasan Tambahan Bagi PNS yang Diberhentikan Sementara dan Pengaktifkan Kembali Sebagai PNS; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional.
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kerja; 2. Komputer; 3. Printer, Mesin Poto Copy; 4. Aplikasi Produk Layanan; 5. Internet; 6. Air Conditioner (AC); 7. Dispenser Air Minum; 8. Alat Pemadam Api; 9. CCTV .
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda S-2 Sederajat 3 orang dan S-1 Sederajat 2 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>3. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama S-1 Sederajat 4 orang, mempunyai Sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>4. Analisis Hukum S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>5. Analisis SDM Aparatur Pelaksana Lanjutan D-III Sederajat 1 orang, SMA 1 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent <p>6. Pengelola Administrasi S-1 Sederajat 2 orang dan SMA Sederajat 2</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 1 Orang; 2. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda 5 orang 3. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama 4 orang 4. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 2 orang 5. Analisis Hukum 1 orang 6. Pengelola Administrasi 3 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun secara Cepat, Tepat, dan Tuntas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh; 2. Seluruh area baik dalam dan luar Gedung di lengkapi Kamera CCTV.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan 6 (enam) bulan sekali; 2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.

Medan, 04 Juni 2024

Kepala Kantor,

~